

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413

e-mail: bnnpntb@gmail.com, bnp ntb@yahoo.com

KEPUTUSAN PLH. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG NOMOR: २\ /\III/KA/LG.06/2024/BNNP

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN/PELELANGAN BARANG INVENTARIS MILIK NEGARA/KEKAYAAN NEGARA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

PLH. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

Menimbang

Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penghapusan Barang Inventaris Milik Negara, maka perlu dibentuk Panitia Penjualan/Pelelangan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesiah Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Peraturan Pemerintah Rebulik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2008;
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1970 tentang Penjualan atau Pemindah tanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
 - 7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 31/KM.6/2008 tentang Pelimpahan Sebagaimana Wewenang Pengelola Barang Milik Negara kepada Kanwil dan KPKNL di lingkungan Direktorat Jendral Kekayaan Negara dan untuk atas nama Menteri Keuangan Menandatangani surat dari / atau Kepala Menteri Keuangan;
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 246/PMK/06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
 - Peraturan Kepala BNN Nomor : 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional:

- Peraturan Badan Narkotika Nasional RI Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota;
- 11. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/44/I/KA/LG.06-05/2015/BNN tentang Perubahan Keputusan Kepala BNN NOMOR: KEP/437/VIII/2014/BNN tentang pelimpahan sebagian wewenang Kepala BNN Kepada Kepala Biro Umum, Kepala Satuan Kerja/Kepala Balai Besar/Kepala Balai dan Kepala BNNP Serta Kepala BNNK/Kota Untuk dan Atas Nama Kepala BNN mengusulkan dan menandatangani surat dan atau keputusan Kepala BNN tentang penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara (BMN) dilingkungan BNN;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN/PELELANGAN BARANG INVENTARIS MILIK NEGARA /KEKAYAAN NEGARA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

PERTAMA

Membentuk Panitia Penjualan/Pelelangan Barang Inventaris Milik Negara pada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;

KEDUA

Tugas Panitia Penjualan/Pelelangan Barang Inventaris Barang Milik Negara:

- Menyelesaikan persyaratan administrasi sebelum dilakukan penjualan/lelang
- 2. Turut serta dalam menyelenggarakan penjualan dengan cara lelang umum atas barang inventaris yang dihapuskan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara /Lelang;
- Menyetorkan hasil pendapatan lelang ke Kas Negara dan atau melalui Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara/Lelang sebagai pendapatan Negara;
- Melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan dengan melampirkan Berita Acara Penjualan dengan cara lelang dan Rislah Lelang Kepada Badan Narkotika Nasional

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada Tanggal: 28 Agustus 2024

PIh. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

PROVINSI NTB

M. RIDWAN, SAP

NIP. 196703251988031001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PLH. KEPALA BNN PROVINSI NTB

NOMOR: /VIII/KA/LG.06/2024/BNNP

TENTANG: PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN/PELELANGAN BARANG

INVENTARIS MILIK NEGARA/KEKEYAAN NEGARA BADAN

NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Muhammad Subkhan	Pengelola BMN BNN PROVINSI NTB	KETUA
2.	Abdul Azim	Staff Bagian Umum	SEKRETARIS
3	Afifuddin	Staff Bagian Umum	ANGGOTA

PIh. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

PROVINSI NTB

M. RIDWAN, SAP NIP. 19670325198803 1001